



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA LAKSANA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH
KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10, Pasal 27, Pasal 33, Pasal 48, Pasal 71 dan Pasal 79 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 perlu diatur Mekanisme Pelaksanaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Penerapan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/2004 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA LAKSANA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Metro yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
10. Adaptasi kebiasaan baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman COVID-19.
11. Pencegahan dan pengendalian COVID-19 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan menanggulangi dampak buruk akibat COVID-19 yang ditunjukkan untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19.
12. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.
13. Kesehatan adalah kondisi seorang jiwa dan raganya dalam keadaan stabil sehingga menimbulkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
14. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan COVID-19.
15. Perilaku kesehatan adalah pola perilaku, tindakan dan kebiasaan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, pemulihan kesehatan, peningkatan kesehatan.
16. Tempat Keramaian adalah tempat berkumpulnya orang dalam beraktivitas.

17. Fasilitas adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
18. Tatanan Normal Baru adalah upaya pemerintah dalam bentuk suatu kebijakan sosial ekonomi dan kemasyarakatan dalam situasi pandemi COVID-19 di Kota Metro.
19. Penegakan hukum administrasi adalah tindakan hukum secara preventif dan represif untuk mengakan peraturan Perundang-undangan pada keadaan konkrit, melalui kegiatan pengawasan dan pengenaan sanksi administratif.
20. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional.
21. Denda adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar kewajiban dan larangan dalam peraturan daerah merupakan penerimaan daerah dan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
22. Surat Ketetapan Sanksi Administratif yang selanjutnya disingkat SKSA adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, ketentuan pasal yang dilanggar, besarnya biaya penegakan peraturan daerah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak terpenuhi yang ditandatangani oleh tim penegakan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Sebagai dasar, pedoman dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada kriteria :
 - 1) dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan penyebaran dan penularan COVID-19;
 - 2) ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
 - 3) tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19.

Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kepatuhan masyarakat, pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- b. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan serta adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota Ini terdiri dari :

- a. Jenis Pelanggaran;

- b. Sanksi Administratif;
- c. Mekanisme Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif;
- d. Kewenangan dan Pendelegasian Pemberian Sanksi Administratif.

BAB IV JENIS PELANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pelanggaran orang perorangan yang dikenakan sanksi administratif dalam penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yaitu tidak menggunakan masker di ruang publik.
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
 - b. tempat kerja/kantor;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. tempat usaha dan fasilitas umum, meliputi :
 - 1) kawasan wisata/kafe/karaoke;
 - 2) hotel/motel/penginapan/*guest house*;
 - 3) salon/spa;
 - 4) restoran/rumah makan/usaha sejenis;
 - 5) tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/konferensi/pameran;
 - 6) pabrik/industri;
 - 7) mal/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
 - 8) pasar tradisional;
 - 9) pekerjaan konstruksi; dan
 - 10) usaha lainnya.
 - e. rumah ibadah;
 - f. tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - g. moda transportasi.

Pasal 6

- Jenis pelanggaran bagi pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha yang dikenakan sanksi administratif dalam penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, meliputi :
- a. tidak dilaksanakannya protokol kesehatan saat proses pembelajaran oleh setiap pimpinan satuan pendidikan;
 - b. tidak dilaksanakannya protokol kesehatan saat kegiatan keolahragaan oleh setiap penyelenggara kegiatan keolahragaan;
 - c. tidak dilaksanakannya protokol kesehatan di tempat wisata oleh penanggung jawab tempat wisata/pengusaha pariwisata;
 - d. tidak dilaksanakannya protokol kesehatan di moda transportasi oleh setiap penanggung jawab/pemilik usaha transportasi;
 - e. tidak dilaksanakannya protokol kesehatan dalam kegiatan sosial budaya lainnya seperti seni budaya, upacara adat, pernikahan, khitanan, akikah, syukuran, pemakaman dan kegiatan sejenis yang dapat mengumpulkan massa.

Pasal 7

Pembuktian terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada :

- a. Hasil Pengawasan;
- b. Hasil Pengaduan Masyarakat atau Badan Hukum dengan disertai bukti;
- c. Tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah;
- d. Hasil pelaksanaan Operasi Penerapan Protokol Kesehatan COVID 19.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum;
 - d. denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. daya paksa polisional.
- (2) Bagi kegiatan usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. Penghentian sementara kegiatan;
 - f. Pembekuan sementara izin;
 - g. Pencabutan izin.

Pasal 9

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan :

- a. Secara langsung yaitu penerapan sanksi diberikan secara langsung di tempat terjadinya pelanggaran.
- b. Bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.
- c. Kumulatif yaitu penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.
- d. Non Diskriminatif yaitu penerapan sanksi dikenakan kepada semua orang yang melakukan pelanggaran tanpa membedakan statusnya.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ditetapkan dalam bentuk SKSA.
- (2) SKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh petugas dan pelanggar, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Setiap pelanggar yang diberikan SKSA wajib dicatat dalam buku register pelanggar.
- (4) Format SKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat, Tim Pelaksana Pencegakan Perda dapat memberikan peringatan kepada seseorang untuk segera mentaati Protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Apabila setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, seseorang tetap melakukan pelanggaran protokol kesehatan maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat diberikan sanksi berupa :
 - 1) kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 90 (sembilan puluh) menit untuk 1 (satu) kali pelanggaran;
 - 2) kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 120 (seratus dua puluh) menit untuk pelanggaran berulang sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Pelanggar yang dikenakan sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib memakai atribut yang bertuliskan "Pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19";
- d. Apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka selanjutnya akan dikenakan denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilakukan secara tunai atau secara non tunai.
- f. Pembayaran secara tunai dapat dilakukan oleh pelanggar kepada petugas yang ditunjuk di lokasi terjadinya pelanggaran, selanjutnya pelanggar akan menerima surat Tanda Terima Pembayaran Denda;
- g. Format blanko Tanda Terima Pembayaran Denda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- h. Setiap uang denda yang diterima petugas secara tunai dicatat dalam Buku Penerimaan Denda dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
- i. Apabila pelanggar memilih melakukan pembayaran secara non tunai, maka akan dilakukan penahanan Kartu Tanda Penduduk yang akan dikembalikan setelah pelanggar menunjukkan bukti pembayaran denda;

- j. Apabila denda sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dibayar oleh pelanggar, maka pelanggar dapat dikenakan sanksi daya paksa polisional sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Pengenaan sanksi administratif berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 12

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Tim Penegakan Peraturan Daerah dapat memberikan peringatan kepada pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha untuk segera melakukan penyesuaian pelayanan dalam penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Apabila setelah dibacakan peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha tetap melakukan pelanggaran, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat diberikan sanksi pembubaran kegiatan;
- c. Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan secara tunai atau secara non tunai.
- e. Pembayaran secara tunai dapat dilakukan oleh pelanggar kepada petugas yang ditunjuk di lokasi terjadinya pelanggaran, selanjutnya pelanggar akan menerima surat Tanda Terima Pembayaran Denda;
- f. Format blanko Tanda Terima Pembayaran Denda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- g. Uang denda yang diterima petugas secara tunai dicatat dalam Buku Penerimaan Denda dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
- h. Apabila pelanggar memilih melakukan pembayaran secara non tunai, maka akan dilakukan penahanan Kartu Tanda Penduduk yang akan dikembalikan setelah pelanggar menunjukkan bukti pembayaran denda;
- i. Apabila denda sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dibayar oleh pelanggar, maka pelanggar akan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan selama 3x24 jam ;
- j. Dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan, maka pelanggar akan dikenakan sanksi pembekuan sementara izin selama 14x24 jam;
- k. Pencabutan izin diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan;
- l. Apabila orang atau badan usaha telah memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administrasi maka pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha harus menyampaikan laporan kepada Kasat Pol PP;
- m. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf h ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- n. Apabila hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf i menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif, maka Kasat Pol PP menghentikan pengenaan sanksi administratif;
- o. Penghentian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf k dikecualikan bagi pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin;
- p. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dengan memberikan tanda segel pada tempat usaha/kegiatan dimaksud dan dituangkan kedalam Berita Acara Penutupan usaha kegiatan, yang ditandatangani oleh unsur Dinas, Sat Pol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur Dinas terkait.

BAB VI
KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Sat. Pol PP.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan Pengkakan Hukum sanksi administratif kepada pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha dapat berkoordinasi dengan Tim Terpadu Pengkakan Hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang terdiri dari unsur Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu Pengkakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini berlaku selama masa pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan yang mengatur materi yang sama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 29 Juni 2021

WALIKOTA METRO,



WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR¹⁶

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 16 Tahun 2021

Tanggal : 29 Juni 2021

PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO

NO. REGISTER :



SANKSI ADMINISTRATIF

PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN
DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

PETUGAS YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI MENGIKHTAH SUMPAAH JAHATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA:

PELANGGAR					
NAMA	TRMPAT	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NO. HP	NO. KTP/SIM
			L / P		
PEKERJAAN	WAKTU			KENDARAAN	
	HARI	TANGGAL	JAM	NO. REG	MEREK
LOKASI RUANG PUBLIK					
SATUAN PENDIDIKAN	SARANA OLAHRAGA	TEMPAT WISATA	MODA TRANSPORTASI UMUM		
JENIS PELANGGARAN				DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF	
Orang Perorangan	Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha				
1. Tidak menggunakan Masker secara benar di ruang publik;	1. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan berbasis alkohol; 2. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya; 3. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker ditempat kegiatan/usahanya; 4. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun); 5. tidak memisahkan standar jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya; 6. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah; 7. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan; 8. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; 9. tidak dilakukannya pembersihan dan disinfeksi transportasi umum; 10. tidak memasang media informasi yang berisi himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan; 11. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana moda transportasi sesuai level kewaspadaan daerah; 12. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.			1. Teguran Lisan 2. Teguran Tertulis 3. Kerja Sosial 4. Pembubaran Kegiatan 5. Denda Administratif 100.000 <input type="checkbox"/> 300.000 <input type="checkbox"/> 6. Penghentian Sementara Kegiatan 7. Pembekuan Sementara Izin 8. Pencabutan Izin	

* SANKSI ADMINISTRATIF YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

<p>NAMA PETUGAS :</p> <p>PANGKAT/NIP :</p> <p>JABATAN :</p> <p>INSTANSI :</p> <p>PETUGAS,</p>	<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran, saya tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran terlibit kesoharan pada pelaksanaan PSBB atau Adaptsi Kebiasaan Baru, dan apabila di kemudian hari melakukan pelanggaran kembali, bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>PELANGGAR,</p>
---	---

WALIKOTA METRO,



WAHDI

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 6 Tahun 2021
Tanggal : 29 Juni 2021

Contoh : *Blanko Tanda terima pembayaran denda*

KOP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO

Tanda Terima Pembayaran Denda (TTPD)

Sudah diterima dari :
Alamat :
.....

Denda/biaya penegakan/pelaksanaan Perda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-2019.

Pelanggaran :
Biaya sebesar : Rp
Terbilang :

Metro, 20..

Pelanggar

Yang menerima

.....

.....

WALIKOTA METRO,



WAHDI